

## Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah ke KONI Ditingkatkan ke Penyidikan



<https://www.baritopost.co.id/kasus-dugaan-korupsi-dana-hibah-ke-koni-ditingkatkan-ke-penyidikan/>

MESKI saat ini seluruh jajaran Polri fokus menindak-lanjuti Maklumat Kapolri dalam upaya mendukung pemerintah memutus rantai penyebaran wabah virus Corona yang semakin masif, tak membuat jajaran kepolisian lengah menjalankan tugas utama dalam rangka penegakan hukum sesuai tupoksi masing-masing. Seperti proses kasus dugaan korupsi di KONI Kota Banjarmasin yang terus berjalan. Jajaran Subdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) ternyata telah menaikkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan.

Dengan peningkatan status ini sudah pasti ada tersangka yang ditetapkan Berdasarkan informasi yang didapat, kasus dugaan korupsi di induk organisasi olah raga di Kota Banjarmasin terkait dana hibah Pemko Banjarmasin ke KONI pada 2017 lalu. Selain itu akibat dugaan korupsi itu ada kerugian negara berdasarkan hasil audit BPK yang kabarnya sudah keluar, sehingga menjadi salah satu dasar kasus ini naik ke penyidikan.

Direktur Reserse dan Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kombes Masrur yang dicegat usai mengikuti rapat di Mapolda Kalsel beberapa waktu lalu membenarkan pihaknya tengah melakukan penyelidikan untuk kasus dugaan korupsi di KONI. Terkait kasus dugaan korupsi KONI Banjarmasin, Masrur membenarkan jika statusnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Masrur menyatakan bahwa prioritas kasus korupsi sesuai dengan petunjuk pimpinan kita lebih kepada pendekatan dan koordinasi dengan inspektorat atau pun BPKP. Menjawab pertanyaan besarnya kerugian negara untuk kasus dugaan korupsi KONI Kota Banjarmasin Masrur menyebutkan lebih kurang sekitar Rp2 miliar.

Sementara itu informasi yang diterima dana hibah Pemko Banjarmasin tahun 2017 ke KONI Banjarmasin sebesar Rp14 miliar yang dicairkan dalam empat tahap. Dan tersangka yang ditetapkan berinisial W.

(Sumber <https://www.baritopost.co.id/kasus-dugaan-korupsi-dana-hibah-ke-koni-ditingkatkan-ke-penyidikan/>)

Penyidikan di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 2017. empat orang diperiksa sebagai saksi. Mereka yang diperiksa, yakni Supriyono, Santi, dan Elisabeth Tipuk Anggraeni, dan Agus.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Hari Setiyono mengungkapkan, informasi dari tim penyidikan, pemeriksaan empat saksi tersebut untuk mengetahui aliran uang terkait program KONI 2017. Menurut Hari, kelanjutan penyidikan dugaan korupsi dana hibah KONI tersebut, pun bagian dari lanjutan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 8 Mei 2020 lalu. Empat orang saksi yang diperiksa, terkait aliran uang, atau dana bantuan untuk pelaksanaan kegiatan, dan program-program KONI Pusat 2017. Dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/10). Hari menerangkan, terduga saksi Supriyono, diketahui sebagai bendahara pembantu pengeluaran di Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) di Kemenpora 2017.

Adapun saksi Santi, selaku staf pengelolaan keuangan Satlak Prima. Elisabeth diketahui sebagai saksi dari akunting manajer pada Hotel Santika. Terakhir Agus, saksi dari Hotel Kartika Chandra 2017-2018. Terkait dengan dua saksi dari Satlak Prima, pada Rabu (21/10), penyidikan pada JAM Pidsus, juga memanggil empat mantan pejabat di Satlak Prima. Mereka yaitu, Ahmad Subagja, Suwanto, Muhammad Fadli Agusta, dan Reza Pahlevi.

Terkait kasus dana hibah ini, sebetulnya penyelidikan awalnya dilakukan JAM Pidsus pada 2018-2019. Akan tetapi, proses pengungkapannya dihentikan oleh JAM Pidsus Adi Toegarisman pada 2019. Pada April 2020, setelah Adi Toegarisman dinyatakan pensiun dari Kejagung, JAM Pidsus yang baru, yakni Ali Mukartono kembali melakukan penyelidikan kasus tersebut, dan pada April 2020 menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik).

(Sumber <https://republika.co.id/berita/qilxze409/kejagung-lanjutkan-penyidikan-kasus-korupsi-dana-hibah-koni>)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.baritopost.co.id>, *Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah ke KONI Ditingkatkan ke Penyidikan*, 18 Desember 2020, 15.25 WITA.
2. <https://republika.co.id>, *Kejagung Lanjutkan Penyidikan Kasus Korupsi Dana Hibah KONI*, 18 Desember 2020, 15.25 WITA.

**Catatan:**

**Pasal 1 angka 1 KUHAP**

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

**Pasal 1 angka 2 KUHAP**

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

**Pasal 1 angka 4 KUHAP**

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

**Pasal 1 angka 5 KUHAP**

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”